



PUTUSAN

Nomor 373 /Pid.B/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GUNAWAN TUANAYA Alias GUNAWAN**
Tempat Lahir : Waihaka;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/22 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Alamat : Negeri Hattu Kec. Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu Akbar Fuad Ali Salampessy ,SH, Malik Raudhin Tuasamu,S.H, Feldo Daniel Keppy,S.H, dan Azwar Patty, S.H Ke empatnya Adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Kantor Hukum M. Raudhi Tuasamu,SH dan Rekan, beralamat di Jl. Gadhu Negeri Batu Merah RT.002/RW.13 Kota Ambon, Maluku Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2019, yang telah didaftarkan di KePanitraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Oktober 2019;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 373 /Pid,B/2019/PN.Amb, tanggal 10 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid,B/2019/PN.Amb tanggal 10 September 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh a

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN TUANAYA Alias GUNAWAN, bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Bersama Terhadap Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama: Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selam 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua juta rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat hukumnya secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memukul korban atas dasar pembelaan diri Terdakwa, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa masih muda, Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri/IAIN Ambon, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 142/S.1.10/Eau.2 /AMB/09/ 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



----- Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN TUANAYA Alias GUNAWAN** bersama – sama dengan saudara DEDi TUANAYA (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jln. Dr Tarmidzi Taher RT.002 RW 017 Stain Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam rumah korban, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban DIDIK MEISANTO MAMULATY Alias DIDIK**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal saat saksi Hermanto Buton yang pernah ngekos di tempat kos korban namun selama 5 (lima) bulan saksi Hermanto Buton tidak membayar uang kos, dan selanjutnya saat saksi Hermanto Buton datang untuk mengambil barangnya yang berada di dalam kamar kosnya, korban mengatakan kepada saksi Hermanto Buton bahwa sebelum mengambil barang – barangnya tersebut saksi Hermanto Buton harus membayar tunggakan kosnya dulu sehingga terjadilah cekcok mulut antara korban dengan saksi Hermanto Buton, selanjutnya terdakwa dengan saksi Fatma Usemahu datang ke kos korban dengan tujuan menemui saksi Hermanto Buton, karena sudah larut malam korban menegur terdakwa dengan saksi Fatma Usemahu namun terdakwa tetap memaksa untuk menemui saksi Hermanto Buton di kamarnya, selanjutnya setelah terdakwa selesai menemui saksi Hermanto Buton di kamarnya dan selanjutnya terdakwa turun mengamuk dengan menendang pintu kamar kos dan menendang meja dan kursi di ruangan tengah, selanjutnya karena korban merasa tidak terima, korban langsung mengusir terdakwa untuk keluar dari tempat kos milik korban dan selanjutnya terjadi cekcok mulut antara korban dan terdakwa, selanjutnya korban langsung mendorong terdakwa keluar dari tempat kos milik korban.
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa kembali bersama dengan saudara DEDI TUANAYA dan saudara – saudara saksi Fatma Usemahu yang lain ke rumah korban dan mereka menuduh korban telah memukul saksi Fatma Usemahu pacar dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saudara DEDI TUANAYA (DPO) dan saudara – saudara saksi Fatma Usemahu langsung kerumah korban dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saudara DEDI TUANAYA (DPO) langsung bersama – sama memukul korban, yang mana terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya yakni kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri memukul kearah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya datang anak – anak kos ditempat korban yang datang meleraikan dan selanjutnya terdakwa bersama saudara DEDI TUANAYA dan teman – temannya membubarkan diri. .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **GUNAWAN TUANAYA Alias GUNAWAN** bersama – sama dengan saudara DEDI TUANAYA (DPO), saksi korban mengalami luka robek pada di bagian pelipis kiri dan luka robek pada bagian bibir bawah dan mengalami bengkak dan lebam di bawah mata korban, tampak bengkak pada pipi kanan dan tampak bercak darah pada rongga hidung kanan, luka – luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/64/XII/KES.15/2018/Rumkit tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

A. PEMERIKSAAN LUAR

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, empat centimeter dari telinga kiri, dua belas centimeter dari garis tengah kepala, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- Tampak bengkak disertai luka memar pada dahi sebelah kiri, tiga centimeter dari garis tengah dahi, satu centimeter dari alis kiri, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.
- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, nol koma lima centimeter dari alis sebelah kiri, tiga centimeter dari garis tengah dahi, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, nol koma lima centimeter dari alis sebelah kanan, lima centimeter dari garis tengah dahi, ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
- Tampak bengkak pada alis sebelah kanan, ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kiri, dua koma lima centimeter dari hidung, satu centimeter dari mata kiri, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak luka robek pada daun telinga kanan bagian dalam, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter.
- Tampak luka robek pada bibir sebelah kiribawah bagian dalam, satu centimeter dari garis tengah bibir, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter nol koma dua centimeter.
- Tampak luka memar kebiruan pada bibir garis tengah bibir bawah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.
- Tampak luka lecet pada lengan atas tangan kanan, dua puluh tiga centimeter dari puncak bahu, enam centimeter dari siku, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter.

B. KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Didik Meisanto Mamulaty, jenis kelamin laki – laki, TTL Maluku Tengah 03 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Dr. Tarmizi Taher RT/RW. 002/017 Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut, tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, tampak bengkak disertai luka memar pada dahi sebelah kiri, tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, tampak bengkak pada alis sebelah kanan, tampak bengkak pada pipi kiri, dua koma lima centimeter dari hidung, tampak luka robek pada daun telinga kanan bagian dalam, tampak luka robek pada bibir sebelah kiri bawah bagian dalam, tampak luka memar kebiruan pada bibir garis tengah bibir bawah dan tampak luka lecet pada lengan atas tangan kanan, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN TUANAYA Alias GUNAWAN** bersama – sama dengan saudara DEDI TUANAYA (DPO) pada hari Senin tanggal 17

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jln. Dr Tarmidzi Taher RT.002 RW 017 Stain Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam rumah korban, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan penganiayaan, terhadap korban DIDIK MEISANTO MAMULATY Alias DIDIK**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal saat saksi Hermanto Buton yang pernah ngekos di tempat kos korban namun selama 5 (lima) bulan saksi Hermanto Buton tidak membayar uang kos, dan selanjutnya saat saksi Hermanto Buton datang untuk mengambil barangnya yang berada di dalam kamar kosnya, korban mengatakan kepada saksi Hermanto Buton bahwa sebelum mengambil barang – barangnya tersebut saksi Hermanto Buton harus membayar tunggakan kosnya dulu sehingga terjadilah cekcok mulut antara korban dengan saksi Hermanto Buton, selanjutnya terdakwa dengan saksi Fatma Usemahu datang ke kos korban dengan tujuan menemui saksi Hermanto Buton, karena sudah larut malam korban menegur terdakwa dengan saksi Fatma Usemahu namun terdakwa tetap memaksa untuk menemui saksi Hermanto Buton di kamarnya, selanjutnya setelah terdakwa selesai menemui saksi Hermanto Buton di kamarnya dan selanjutnya terdakwa turun mengamuk dengan menendang pintu kamar kos dan menendang meja dan kursi di ruangan tengah, selanjutnya karena korban merasa tidak terima, korban langsung mengusir terdakwa untuk keluar dari tempat kos milik korban dan selanjutnya terjadi cekcok mulut antara korban dan terdakwa, selanjutnya korban langsung mendorong terdakwa keluar dari tempat kos milik korban.
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa kembali bersama dengan saudara DEDI TUANAYA dan saudara – saudara saksi Fatma Usemahu yang lain ke rumah korban dan mereka menuduh korban telah memukul saksi Fatma Usemahu pacar dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saudara DEDI TUANAYA (DPO) dan saudara – saudara saksi Fatma Usemahu langsung kerumah korban dan selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saudara DEDI TUANAYA (DPO) langsung bersama – sama memukul korban, yang mana terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya yakni kepalan tangan kanan dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



kepalan tangan kiri memukul kearah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya datang anak – anak kos ditempat korban yang datang meleraikan dan selanjutnya terdakwa bersama saudara DEDI TUANAYA dan teman – temannya membubarkan diri. .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **GUNAWAN TUANAYA** Alias **GUNAWAN** bersama – sama dengan saudara DEDI TUANAYA (DPO), saksi korban mengalami luka robek pada di bagian pelipis kiri dan luka robek pada bagian bibir bawah dan mengalami bengkak dan lebam di bawah mata korban, tampak bengkak pada pipi kanan dan tampak bercak darah pada rongga hidung kanan, luka – luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/64/XII/KES.15/2018/Rumkit tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

A. PEMERIKSAAN LUAR

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, empat centimeter dari telinga kiri, dua belas centimeter dari garis tengah kepala, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- Tampak bengkak disertai luka memar pada dahi sebelah kiri, tiga centimeter dari garis tengah dahi, satu centimeter dari alis kiri, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.
- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, nol koma lima centimeter dari alis sebelah kiri, tiga centimeter dari garis tengah dahi, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, nol koma lima centimeter dari alis sebelah kanan, lima centimeter dari garis tengah dahi, ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
- Tampak bengkak pada alis sebelah kanan, ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kiri, dua koma lima centimeter dari hidung, satu centimeter dari mata kiri, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.
- Tampak luka robek pada daun telinga kanan bagian dalam, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



- Tampak luka robek pada bibir sebelah kiribawah bagian dalam, satu centimeter dari garis tengah bibir, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter nol koma dua centimeter.
- Tampak luka memar kebiruan pada bibir garis tengah bibir bawah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.
- Tampak luka lecet pada lengan atas tangan kanan, dua puluh tiga centimeter dari puncak bahu, enam centimeter dari siku, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter.

B. KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Didik Meisanto Mamulaty, jenis kelamin laki – laki, TTL Maluku Tengah 03 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Dr. Tarmizi Taher RT/RW. 002/017 Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut, tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, tampak bengkak disertai luka memar pada dahi sebelah kiri, tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, tampak bengkak pada alis sebelah kanan, tampak bengkak pada pipi kiri, dua koma lima centimeter dari hidung, tampak luka robek pada daun telinga kanan bagian dalam, tampak luka robek pada bibir sebelah kiri bawah bagian dalam, tampak luka memar kebiruan pada bibir garis tengah bibir bawah dan tampak luka lecet pada lengan atas tangan kanan, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Didik Meisanto Mamulaty Alias Didik , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ,bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .
- Bahwa saksi mengerti dan di minta keterangan sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan yang di lakuk terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wit di Jln. Dr Tarmidzi Taher RT.002 RW 017 Stain Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam rumah korban;
- Bahwa terdakwa dan teman - temanya melakukan pengeroyokan kepada saksi dengan cara mereka *mengkroyok* saksi bersama - sama dan yang saya merasakan saat itu terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak (satu) kali di bagian wajah saya dengan menggunakan kedua kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dan menendang dada saya dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, sedangkan teman - temanya terdakwa yang lain saksi tidak tahu nama mereka karena mereka secara bersamaan memukuli saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ngekos di rumah saksi tetapi saudaranya terdakwa yang bernama Harmento Buton Alias Armento yang ngekos di kos - kosan saksi;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa saksi memiliki usaha kamar kos di rumah saksi, dan kejadian tersebut berawal dari saudara Harmento Buton Alias Armento yang saat itu ngekos di kos - kosan saya namun sudah 5 (lima) bulan tak kunjung membayar uang kosan, kemudian pada hari itu saudara Harmento Buton Alias Armento ini datang dan mau mengangkat barang - barangnya namun saksi mencegah saudara Harmento Buton Alias Armento, tidak lama kemudian terdakwa dengan pacarnya Saudara FATMA USIMAHU datang ke kos milik saksi untuk menemui

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ARMINTO BUTON, saya menegur terdakwa dengan pacarnya Saudara FATMA USEMAHU untuk masuk menemui saudara ARMINTO BUTON karena sudah larut malam tetapi terdakwa tetap memaksa masuk untuk menemui saudara ARMINTO BUTON di kamarnya setelah terdakwa menemui saudara ARMINTO BUTON kemudian terdakwa turun mengamuk dengan menendang pintu kamar kos dan menendang meja di ruang tengah karena saya tidak terima kemudian saksi mengusir terdakwa bersama saudara Fatma Usemahu untuk keluar dari kamar kos dan terjadi cekcok mulut antara saksi dan terdakwa dan di relai oleh pacaranya saudara Fatma Usemahu tetapi tangan terdakwa mengenai wajah saudari Fatma Usemahu kemudian saksi mendorong terdakwa untuk keluar dari kos saksi, selanjutnya terdakwa keluar dari kosan saksi sambil mengatakan kepada saksi bahwa "tunggu beta datang dengan teman - teman), Setelah beberapa menit terdakwa dan saudara Fatma Usemahu pergi selanjutnya terdakwa kembali lagi dengan teman - temanya yang saksi ke rumah saksi dan menuduh saksi memukuli Saudari FATMA USIMAHU, bahwa saat itu saya sempat menjelaskan kepada mereka bahwa saya tidak memukuli Saudari FATMA USIMAHU tetapi mereka tidak mendengarkan penjelasan saya kemudian terdakwa langsung memukuli saya di bagian wajah saya sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dada saya dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian teman - temanya langsung bersamaan memukuli saksi;

- Bahwa mengenai saksi belum membayar harga pengalihan sumur kepada saudara Harminto, mengenai hal tersebut saya sudah membayarkan secara lunas kepada saudara Harminto.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang saksi alami dari peristiwa Penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap diri saksi mengalami luka robek di bagian Pelipis kiri saksi , mengalami luka robek pada bagian bibir bawah saksi , mengalami bengkak dan lebam di bawah mata saksi dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka di telinga saksi, yang mengakibatkan saya tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa setelah 7 (tujuh) bulan setelah peristiwa yang saksi alami ini, saya laporkan ke kepolisian barulah orang tua terdakwa datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa dan teman - temannya kepada saksi;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang saat itu melihat atau menyaksikan peristiwa pemukulan yang dilakukan pelaku terhadap diri saksi yakni saudarai PIPIT INDAHAWATI dan SRIMAHYUNI MAMULATI Alias YUNI;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. PIPIT INDAHAWATI Alias PIPIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit tempatnya di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, sedangkan korban adalah suami saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ngekos di rumah saksi tetapi saudaranya terdakwa yang bernama Harmento Buton Alias Armento yang ngekos di kos - kosan saksi;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sebagaimana yang saksi lihat, alami dan saksikan secara langsung terdakwa bersama - sama dengan temannya melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap suami saksi dengan cara secara bersama sama melakukan pemukulan kepada suami saya dan juga diantara banyak orang tersebut saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami saya secara berulang ulang namun saksi tidak sempat menghitungnya karena terlalu banyak dengan menggunakan kedua kepalan tangan kanan maupun kepalan tangan kiri yang mengena pada wajah suami saksi yang mengakibatkan suami saksi merasa sakit dan wajahnya mengalami memar dan bengkak;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memanggil teman -

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



temannya dan selanjutnya secara bersama - sama memukul atau mengeroyok suami saya dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa pacarnya yang bernama FATMA USEMAHU telah dipukul oleh korban (suami saksi) di dalam rumah kami;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa tempat kejadian adalah di dalam rumah namun tempat terbuka dengan pintu terbuka sehingga warga yang berada ditempat kejadian datang dan dapat menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa, akibat kejadian tersebut wajah suami saksi mengalami memar dan mata kanan dan mata kirinya mengalami bengkak dan luka robek pelipis bagian kiri serta bibir bawah korban mengalami luka;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, setahu saksi korban atau suami saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa sehingga terjadinya pemukulan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. SRIMAHYUNI MAMULATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit tempatnya di kos - kosan korban;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, sedangkan korban adalah suami saksi.
- Bahwa sebagaimana yang saksi lihat, alami dan saksikan secara langsung terdakwa bersama - sama dengan temannya melakukan pemukulan atau pengeroyokan secara bersamaan terhadap korban dengan cara secara bersama sama melakukan pemukulan kepada korban dan juga diantarabanyak orang tersebut saksi melihat terdakwa juga turut melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memanggil teman - temannya dan selanjutnya secara bersama - sama memukul atau mengeroyok terhadap korban dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa pacarnya yang bernama FATMA USEMAHU telah dipukul oleh korban;



- Bahwa tempat kejadian adalah di dalam rumah namun tempat terbuka dengan pintu terbuka sehingga warga yang berada ditempat kejadian datang dan dapat menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut wajah korban mengalami memar dan mata kanan dan mata kirinya mengalami bengkak dan luka robek pelipis bagian kiri serta bibir bawah korban mengalami luka;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban pada saat dipukul secara bersama - sama dengan terdakwa dan teman - temannya adalah 2 (dua) meter;

4. HARMENTO BUTON alias ARMENTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit tempatnya di kos - kosan korban;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa dan teman - temanya yang saksi tidak kenal kurang lebih 9 (sembilan) orang melakukan penganiyaan kepada korban;
- Bahwa terdakwa dan teman - temanya melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada korban dengan cara terdakwa melakukan pemukulan kepada korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa kemudian teman - temanya yang saksi tidak tahu nama mereka secara bersamaan memukuli korban;
- Bahwa setahu saksi penyebab masalahnya pengkroyokan kepada korban karena terdakwa Tidak terima atas perlakuan korban kepada saksi, karena pada saat terdakwa datang kepada saksi, terdakwa sempat melihat korban sementara memarahi saksi dan mencegah saksi mengangkat barang - barang milik saksi dari dalam kosan korban karena saksi sudah 5 (lima) bulan tidak membayar uang kos;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit tempatnya di dalam rumah korban.pada saat itu terdakwa bersama saudari FATMA USIMAHU datang berkunjung ke kosan saksi kemudian terdakwa melihat saksi sedang di marahin korban karena saksi tidak membayar Tunggakan kos selama 5 (lima) Bulan selanjutnya korban mencegah terdakwa dan saudara Fatma Usemahu untuk masuk kedalam kosan untuk menemui saksi, selanjutnya terdakwa bercecek mulut dengan korban, kemudian saksi naik kekamar kos untuk menyimpan barang - barang saksi di kamar untuk mempersiapkan diri saksi keluar dari kamar kos saksi , kemudian saksi keluar dan pergi ke tempat kos teman saksi yaitu saudara ONYONG untuk menumpang di kamar kos nya untuk sementara waktu,pada saat saksi turun dari kamar kos saksi, saksi melihat terdakwa,saudari FATMA USIMAHU dan korban sementara berada di ruang tengah sedang bertengakar dan bercecek mulut tapi saksi tidak peduli saksi langsung pergi ke kos - kosnya saudara ONYONG tetapi kurang lebih 2 (dua) Menit saksi keluar kemudian saudari FATMA USEMAHU berlari keluar dari kos - kossan saksi sambil menangis lalu saksi menahan saudari FATMA USEMAHU dan bertanya kepada saudari FATMA USEMAHU dengan berkata "ALE KENAPA MANANGIS?" lalu saudari FATMA USIMAHU mengatakan Kepada saksi "BETA DAPAT PUKUL DARI BAPAK KOS (DIDIK MEISANTO MAMULATY alias DIDIK)" lalu saudari FATMA USEMAHU meninggalkan saksi kemudian saksi melihat terdakwa lari mengikuti saudara FATMA USEMAHU,kemudian saksi kembali ke kos - kosan saksi dan saksi ketemu dengan korban dan bertanya kepada korban dengan berkata "ABANG DIDIK7ABANG BETUL PUKUL FATMA?" dan korban mengatakan kepada saksi "BETA SENG TAHU" kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa datang bersama temannya;

- Bahwa temannya kurang lebih 9 (Sembiian) orang datang ke kos - kosan dan menemui korban dan menanyakan "KENAPA ALE PUKUL BETA PUNG SAUDARA

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



PARAMPUAN" selanjutnya terdakwa bersama teman - temannya memukul korban

- Bahwa Melihat hal tersebut saksi langsung lari keluar kedepan kos kosan untuk menghindari kemudian saksi melihat terdakwa juga turut serta memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri di bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah sekitar 1 (satu) jam Polisi datang di kos- kosan korban setelah polisi datang terdakwa dan Teman - temanya lari dan kabur dari kejaran Polisi, Sementara saksi ikut korban dan istrinya ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mau membayar harga kosan selama 5 (lima) bulan dikarenakan korban belum membayar ongkos penggalian sumur milik korban kepada saksi;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang korban alami dari peristiwa Pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka robek di bagian Pelipis kiri, mengalami luka robek pada bagian bibir bawah, mengalami bengkak dan lebam di bawah mata dan mengalami luka di telinga;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saudara korban sama sekali tidak melakukan perlawanan fisik / balas kepada terdakwa;
- Bahwa dikosan milik korban dibatasi jam kunjungan atau menerima tamu terhadap penghuni kosnya, yakni pukul 22.00 Wit;
- Bahwa jarak antara saksi pada saat terjadi pengeroyokan oleh terdakwa dan teman - temannya terhadap korban yaitu kurang lebih 6 (enam) meter dan saksi melihat langsung korban di pukuli oleh terdakwa dan teman – temannya;
- Bahwa Penerangan lampu pada kejadian tersebut sangatlah terang karena pada saat itu lampu jalan di depan kosan sedang menyala dan penerangan lampu dari dalam kos - kosan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. FATMA USEMAHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit tempatnya di dalam rumah korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa dan teman - temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa setahu saksi penyebab masalahnya pengkroyokan kepada korban karena terdakwa Tidak terima atas perlakuan korban kepada saksi , karena pada saat itu korban sempat memukul saksi, sehingga saksi keluar dengan menangis dari dalam rumah/kosan korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit tempatnya di dalam rumah korban atau kosan korban, pada saat itu terdakwa bersama saksi datang berkunjung ke kosan korban untuk menemui saudara Harminto Buton, kemudian saksi dan terdakwa sempat melihat korban dan saudara harminto sedang cekcok mulut dan tangan saudara harminto berdarah selanjutnya saat saksi dengan terdakwa hendak masuk ke kosan milik korban namun korban mencegah saksi dan terdakwa untuk masuk kedalam kosan untuk menemui saudara Harminto Buton, selanjutnya terdakwa bercecek mulut dengan korban, dan korban mendorong terdakwa dan saksi untuk keluar dari kosan milik korban;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa pergi dan tidak lama kemudian terdakwa bersama teman - temannya datang melakukan pengroyokan terhadap korban;
- Bahwa yang korban alami dari peristiwa Pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka robek di bagian Pelipis kiri, mengalami luka robek pada bagian bibir bawah, mengalami bengkak dan lebam di bawah mata dan mengalami luka di telinga;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saudara korban sama sekali tidak melakukan perlawanan fisik / balas pelaku;
Terhadap keterangan saksi dimaksud, para terdakwa membenarkannya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Jln. Dr Tarmidzi Taher RT.002 RW 017 Stain Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam rumah korban atau kos-kosan korban terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri di bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebabnya yaitu Terdakwa merasa kesal karena korban melarang saksi menemui saudara harmento dan melarang saudara harminto untuk mengangkat barang - barangnya dari dalam kosannya dengan alasan saudara Harminto belum membayar kosan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat itu yang melakukan pemukulan selain terdakwa yakni saudara Dedi Tuanaya sedangkan yang lainnya yang kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang memukuli korban, terdakwa tidak tahu nama mereka;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit tempatnya di dalam rumah korban. penyebabnya yaitu saksi datang melihat saudara ERMENTO di kos - kos milik korban, bertujuan untuk membantu saudara ERMENTO untuk mengakat barang - barang saudara ERMENTO untuk pindah kos. pada saat terdakwa datang, terdakwa melihat korban dan saudara ERMENTO ada duduk cerita di ruang tengah di kos tersebut. kemudian terdakwa melihat saudara ERMENTO menangis dan tangan nya luka sedangkan korban memar di bagian wajah kemudian terdakwa korban melihat kedatangan terdakwa dengan saudara Fatma Usemahu korban langsung mendorong terdakwa keluar dan langsung menutup pintu kos dan kemudian pintu kos di buka lagi dan korban mengatai terdakwa dengan berkata "ANAK KACIL TAI PANTA DARI TADI BIKING APA DISINT' setelah itu saya duduk depan kos menunggu saudara ERMENTO berbicara dengan korban, selanjutnya terdakwa mengikuti saudara ERMENTO berjalan menuju kamarnya, saat sampai di ruang tengah kos, korban berkata kepada terdakwa dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



nada suara yang kasar "OSE BIKING APALAI DI SINI MI! KALUAR PI !!! OSE MABUK K !!!! " kemudian terdakwa menjawab " BETA SENG TAHU BAGITU" setelah itu saya naik mengikuti saudara ERMENTO di kamar kos nya dan korban mengikuti terdakwa dari belakang sambil berteriak "OSE PI KALUAR PI" lalu terdakwa menjawab " DIDIK BETA MASIH PAKE OTAK" lalu terdakwa masuk di saudara ERMENTO punya kamar dan membantu saudara ERMENTO membungkus barang - barang nya kemudian saudara ERMENTO berkata kepada Tersangka "ESOK SAJA BARU KATONG BALE ANGKAT BARANG - BARANG" kemudian saya dengan saudara ERMENTO turun ke bawah sampai di ruang tengah karena kesal dengan kata - kata korban, terdakwa melampiaskan kemarahan Terdakwa dengan menendang bangku plastik. kemudian terdakwa berjalan ke luar kos sesampai di depan pintu kos korban memukuli terdakwa di bagian belakang kepala terdakwa setelah itu terdakwa membalas pukulan dari korban di bagian wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali tetapi tidak mengenai wajah korban selanjutnya dileraai saudari FATMA USEMAHU menarik terdakwa agar jangan di Pukuli oleh korban tetapi korban berusaha tetap memukuli terdakwa tetapi di halangi oleh saudari FATMA USEMAHU sehingga Pukulan mengenai saudari FATMA USEMAHU di bagian Pundak belakang dan wajah saudara FATMA USEMAHU setelah itu saudari FATMA USEMAHU keluar dari kos nya dan terdakwa mengikuti saudari FATMA USEMAHU dari belakang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman - teman terdakwa yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh orang) orang datang ke rumah korban dan menanyakan kenapa samapi korban memukul Fatma Usemahu, selanjutnya terdakwa bersama DEDI TUANAYA (DPO) dengan teman - teman lainnya langsung bersama - sama memukul korban, terdakwa sempat memukul korban 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri ke arah wajah korban. Selanjutnya selesai memukul korban bersamaan dengan saat itu polisi datang dan selanjutnya kami melarikan diri dari rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Jln. Dr Tarmidzi Taher RT.002 RW 017 Stain Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam rumah korban atau kos-kosan korban terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya memukul saksi korban dengan cara mereka *mengkroyok* saksi korban bersama - sama dan yang saksi korban merasakan saat itu terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban di bagian wajah saya sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dada saksi korban dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali (satu) kali, sedangkan teman - temannya terdakwa yang lain saksi korban tidak tahu nama mereka;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah saksi Pipit Indah Wati Alias Pipit dan saksi Srimahyuni Mamulati;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal dari saudara Harmento Buton Alias Armento yang saat itu ngekos di kos - kosan saksi korban namun sudah 5 (lima) bulan tak kunjung membayar uang kosan, kemudian pada hari itu saudara Harmento Buton Alias Armento ini datang dan mau mengangkat barang - barangnya namun saksi mencegah saudara Harmento Buton Alias Armento, tidak lama kemudian terdakwa dengan pacarnya Saudara FATMA USIMAHU datang ke kos milik saksi korban untuk menemui saudara ARMINTO BUTON, saksi korban menegur terdakwa dengan pacarnya Saudara FATMA USEMAHU untuk masuk menemui saudara ARMINTO BUTON karena sudah larut malam tetapi terdakwa tetap memaksa masuk untuk menemui saudara ARMINTO BUTON di kamarnya setelah terdakwa menemui saudara ARMINTO BUTON kemudian terdakwa turun mengamuk dengan menendang pintu kamar kos dan menendang meja di ruang tengah karena saksi korban tidak terima kemudian saksi korban mengusir terdakwa bersama saudara Fatma Usemahu untuk keluar dari kamar kos dan terjadi cekcok mulut antara saksi korban dan terdakwa dan di relai oleh pacaranya saudara Fatma Usemahu tetapi tangan terdakwa mengenai wajah saudari Fatma Usemahu kemudian saksi korban

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong terdakwa untuk keluar dari kos saksi korban , selanjutnya terdakwa keluar dari kosan saksi sambil mengatakan kepada saksi bahwa "tunggu beta datang dengan teman - teman), Setelah beberapa menit terdakwa dan saudara Fatma Usemahu pergi selanjutnya terdakwa kembali lagi dengan teman - temanya ke rumah saksi korban dan menuduh saksi memukuli Saudari FATMA USIMAHU, bahwa saat itu saksi korban sempat menjelaskan kepada mereka bahwa saksi korban tidak memukuli Saudari FATMA USIMAHU tetapi mereka tidak mendengarkan penjelasan saksi korban kemudian terdakwa langsung memukuli saksi korban di bagian wajah saya sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dada saksi dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian teman - temanya langsung bersamaan memukuli saksi korban;

- Bahwa akibat perbutan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana yang di terangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/64/XII/KES.15/2018/Rumkit tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

C. PEMERIKSAAN LUAR

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, empat centimeter dari telinga kiri, dua belas centimeter dari garis tengah kepala, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- Tampak bengkak disertai luka memar pada dahi sebelah kiri, tiga centimeter dari garis tengah dahi, satu centimeter dari alis kiri, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.
- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, nol koma lima centimeter dari alis sebelah kiri, tiga centimeter dari garis tengah dahi, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, nol koma lima centimeter dari alis sebelah kanan, lima centimeter dari garis tengah dahi, ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
- Tampak bengkak pada alis sebelah kanan, ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kiri, dua koma lima centimeter dari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



hidung, satu centimeter dari mata kiri, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.

- Tampak luka robek pada daun telinga kanan bagian dalam, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter.
- Tampak luka robek pada bibir sebelah kiribawah bagian dalam, satu centimeter dari garis tengah bibir, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter nol koma dua centimeter.
- Tampak luka memar kebiruan pada bibir garis tengah bibir bawah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.
- Tampak luka lecet pada lengan atas tangan kanan, dua puluh tiga centimeter dari puncak bahu, enam centimeter dari siku, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter.

D. KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Didik Meisanto Mamulaty, jenis kelamin laki – laki, TTL Maluku Tengah 03 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Dr. Tarmizi Taher RT/RW. 002/017 Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut, tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, tampak bengkak disertai luka memar pada dahi sebelah kiri, tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, tampak bengkak pada alis sebelah kanan, tampak bengkak pada pipi kiri, dua koma lima centimeter dari hidung, tampak luka robek pada daun telinga kanan bagian dalam, tampak luka robek pada bibir sebelah kiri bawah bagian dalam, tampak luka memar kebiruan pada bibir garis tengah bibir bawah dan tampak luka lecet pada lengan atas tangan kanan, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama;
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa menurut ketentuan undang-undang adalah Subyek Hukum atau orang Pendukung Hak dan Kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan Para terdakwa yang mengaku bernama **GUNAWAN TUANAYA Alias GUNAWAN** serta membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga orang yang di ajukan kepersidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat Jasmani dan Rohaninya ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama;

Menimbang, bahwa pengertian terang terangan dan tenaga bersama yaitu berarti tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada di muka umum atau banyak orang, cukup apabila berada ditempat terbuka dan ada kemungkinan orang lain dapat melihat dan perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu bersamaan oleh dua orang atau lebih terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa bahwa pada Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Jln. Dr Tarmidzi Taher RT.002 RW 017 Stain Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam rumah korban atau kos-kosan korban terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dimana terdakwa bersama teman-temanya memukul saksi korban dengan cara mereka



mengkroyok saksi korban bersama - sama dan yang saksi korban merasakan saat itu terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban di bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dada saksi korban dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali (satu) kali, sedangkan teman - temanya terdakwa yang lain saksi korban tidak tahu nama mereka dan yang yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah saksi Pipit Indah Wati Alias Pipit dan saksi Srimahyuni Mamulati;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat kos-kosan dari saksi korban yang mana terdapat juga anak-anak kos didalamnya yang dapat melihat kejadian pemukulan tersebut dan juga orang yang dari luar yang melewati tempat kejadian dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama sama teman-temanya terhadap korban adalah merupakan perbuatan kekerasan terhadap orang dimana kejadian pemukulan tersebut sampai terjadi berawal dari saudara Harmento Buton Alias Armento yang saat itu ngekos di kos - kosan saksi korban namun sudah 5 (lima) bulan tak kunjung membayar uang kosan, kemudian pada hari itu saudara Harmento Buton Alias Armento datang dan mau mengangkat barang – barangnya di kos-kosan terdakwa namun saksi korban mencegah saudara Harmento Buton Alias Armento, tidak lama kemudian terdakwa dengan pacarnya saksi FATMA USIMAHU datang ke kos milik saksi korban untuk menemui saksi ARMINTO BUTON, saksi korban menegur terdakwa dengan pacarnya saksi FATMA USEMAHU untuk masuk menemui saksi ARMINTO BUTON karena sudah larut malam tetapi terdakwa tetap memaksa masuk untuk menemui saksi ARMINTO BUTON di kamarnya setelah terdakwa menemui saksi ARMINTO BUTON kemudian terdakwa turun mengamuk dengan menendang pintu kamar kos dan menendang meja di ruang tengah karena saksi korban tidak terima kemudian saksi korban mengusir terdakwa bersama saksi Fatma Usemahu untuk keluar dari kamar kos dan terjadi cekcok mulut antara saksi korban dan terdakwa dan di relai oleh pacaranya saudara Fatma Usemahu tetapi tangan saksi korban mengenai wajah saudari Fatma Usemahu kemudian saksi korban mendorong terdakwa untuk keluar dari kos saksi korban , selanjutnya terdakwa keluar dari kosan saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa "tunggu beta datang dengan teman – teman

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



Setelah beberapa menit terdakwa dan saudara Fatma Usemahu pergi selanjutnya terdakwa kembali lagi dengan teman - temanya ke rumah saksi korban dan menuduh saksi memukuli Saudari FATMA USIMAHU, bahwa saat itu saksi korban sempat menjelaskan kepada mereka bahwa saksi korban tidak memukuli Saudari FATMA USIMAHU tetapi mereka tidak mendengarkan penjelasan saksi korban kemudian terdakwa langsung memukuli saksi korban di bagian wajah saya sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dada saksi dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian teman - temanya langsung bersamaan memukuli saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan akibat perbuatan terdakwa dan teman-temanya saksi korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/64/XII/KES.15/2018/Rumkit tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

E. PEMERIKSAAN LUAR

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, empat centimeter dari telinga kiri, dua belas centimeter dari garis tengah kepala, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- Tampak bengkak disertai luka memar pada dahi sebelah kiri, tiga centimeter dari garis tengah dahi, satu centimeter dari alis kiri, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.
- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, nol koma lima centimeter dari alis sebelah kiri, tiga centimeter dari garis tengah dahi, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, nol koma lima centimeter dari alis sebelah kanan, lima centimeter dari garis tengah dahi, ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
- Tampak bengkak pada alis sebelah kanan, ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kiri, dua koma lima centimeter dari hidung, satu centimeter dari mata kiri, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.
- Tampak luka robek pada daun telinga kanan bagian dalam, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



koma dua centimeter.

- Tampak luka robek pada bibir sebelah kiribawah bagian dalam, satu centimeter dari garis tengah bibir, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter nol koma dua centimeter.
- Tampak luka memar kebiruan pada bibir garis tengah bibir bawah, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.
- Tampak luka lecet pada lengan atas tangan kanan, dua puluh tiga centimeter dari puncak bahu, enam centimeter dari siku, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter.

F. KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Didik Meisanto Mamulaty, jenis kelamin laki – laki, TTL Maluku Tengah 03 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Dr. Tarmizi Taher RT/RW. 002/017 Desa Batu Merah Kec. Sirimau – Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut, tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, tampak bengkak disertai luka memar pada dahi sebelah kiri, tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, tampak bengkak pada alis sebelah kanan, tampak bengkak pada pipi kiri, dua koma lima centimeter dari hidung, tampak luka robek pada daun telinga kanan bagian dalam, tampak luka robek pada bibir sebelah kiri bawah bagian dalam, tampak luka memar kebiruan pada bibir garis tengah bibir bawah dan tampak luka lecet pada lengan atas tangan kanan, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah di maafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN TUANAYA Alias GUNAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 200,00, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon , pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh JENNY TULAK,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, H.SYAMSUDIN LA

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN,SH,MH dan FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti MENTRINA GARING pada Pengadilan Negeri Ambon , serta dihadiri oleh , FITRIA TUAHUNS, SH SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.SYAMSUDIN LA HASAN,SH,MH . JENNY TULAK,S.H., M.H.

FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MENTRINA GARING

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)